



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Dahlan Abd Rajak bin Abd Rajak Wahid, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pusat, Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Karlina Lamato binti Ture Lamato, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pusat, Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan register Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd. tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Sri Jihan Abdul Rajak binti Dahlan Abd Rajak**, tempat tanggal lahir Molingkapoto, 16 April 2005 umur 15 tahun agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Pusat, Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Indra Mahmud bin Amran Mahmud tempat tanggal lahir Gogagoman, 5 November 2002 umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Aksesoris tempat tinggal di Dusun Pusat, Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;**
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat kan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan, untuk itu segera dinikahkan;
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-633/Kua.30.04.01/PW.01/09/2020** tanggal 10 September 2020;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Pedang Aksesoris dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Sri Jihan Abdul Rajak binti Dahlan Abd Rajak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Indra Mahmud bin Amran Mahmud**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak** pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang betul Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak anak dari Dahlan Abd Rajak bin Abd Rajak Wahid dan Karlina Lamato binti Ture Lamato;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah mempunyai calon suami yang bernama Indra Mahmud bin Amran Mahmud, umur 17 (tujuh belas) tahun;
- bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut karena hubungan asmara keduanya sudah berlangsung lama sekitar 1 tahun lamanya dan sudah sangat erat, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besar anak Para Pemohon terutama orangtua anak Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena anak Para Pemohon dan calon suaminya belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa meskipun usia anak Para Pemohon saat ini baru 15 (lima belas) tahun, namun anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan yang layak yang dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian;
- bahwa anak Para Pemohon siap menjadi seorang istri;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Indra Mahmud bin Amran Mahmud** yang telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama **Dahlan Abd Rajak bin Abd Rajak Wahid** dan **Karlina Lamato binti Ture Lamato**, yaitu orang tua dari anak Para Pemohon yang bernama **Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak**;

bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun, status jejak dan belum pernah menikah;

bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon;

bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk segera menikah;

bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Para Pemohon;

bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena hubungan asmara keduanya sudah cukup lama dan sudah sangat erat sejak 1 tahun yang lalu, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami isteri, dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;

bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan keduanya tidak dalam paksaan siapapun;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dengan anak Para Pemohon;

bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;

bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang Aksesoris dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.3.500.000 ,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Bahwa, di samping telah mengajukan kedua calon mempelai lak-laki dan perempuan, Para Pemohon juga telah mengajukan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Amran Mahmud bin Saman Mahmud** dan **Lianti Pomalingo binti Mansur Pomalingo**, yangmana orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya karena hubungan asmara keduanya telah cukup lama dan sudah sangat erat, bahkan pernah melakukan hubungan suami isteri, selain itu orang tua calon suami anak Para Pemohon juga mengetahui jika saat ini anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Dahlan Abd Rajak Nomor 7501061010680004 tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Karlina Lamato Nomor 7501066303750001 tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dahlan Abd.Rajak Nomor 7501062402074557 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Jihan Abdul Rajak Nomor Seri AL. 950.0034034 tanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP-eL atas nama Indra Mahmud. Tempat/tanggal lahir Gogagoman, 05 November 2002 dengan NIK 7174040511020003 tertanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-633/Kua.30.04.01/pw.01/09/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sri Jihan Abdul Rajak tertanggal 15 Juni 2017 dengan Nomor DN-29 Dd/13 0001272 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 8 Kwandang, Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan karena hubungan asmara keduanya sudah cukup lama dan sudah sangat erat dan sudah berlangsung selama 1 tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami isteri, dan saat ini calon mempelai perempuan (anak Para Pemohon) sudah hamil 2 (dua) bulan, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, disamping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa fotokopi dari akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak, lahir di Kabupaten Gorontalo, tanggal 16 April 2005, oleh karena itu saat ini anak Pemohon tersebut saat ini berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa fotokopi dari akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai kebenaran identitas calon suami anak Para Pemohon atas nama Indra Mahmud bin Amran Mahmud;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa Fotocopy akta autentik bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 berupa Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sri Jihan Abd Rajak, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai kebenaran status pendidikan dari anak Para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;

-----Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

----Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak terikat pernikahan ataupun pertunangan dengan perempuan lain;

-----Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon yang bernama **Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak** yang saat ini berumur 15 (lima Belas) tahun dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagai berikut:

-----Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah begitu erat, hubungan asmara keduanya sudah cukup lama dan sudah berlangsung selama 1 tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami isteri, dan saat ini calon mempelai perempuan (anak Para Pemohon) sudah hamil 2 (dua) bulan;

----Calon suami dan orang tuanya sudah melakukan pinangan kepada keluarga Pemohon;

-----Calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا
بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berasalan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak** untuk menikah dengan calon suaminya yang **Indra Mahmud bin Amran Mahmud**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.----Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Sri Jihan Abd Rajak bin Dahlan Abd Rajak** untuk menikah dengan calon suaminya yang **Indra Mahmud bin Amran Mahmud**;
- 3.-----Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1442 Hijriyah oleh **Arsha Nurul Huda, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Risna Baruadi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H.
Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
Biaya Proses	: R	50.000,00	
	p		
Biaya	:	Rp	170.000,00
Pemanggilan PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)